



P U T U S A N

Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Al Gazali Bin Yunus
2. Tempat lahir : Nabire
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / Tanggal 1 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abu Bakar Lambogo Lrg. 09 No. 02 Kel. Bara-baraya Kec. Makassar Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Muh. Al Gazali Bin Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muh. Gazali Bin Yunus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis shabu – shabu* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Muh. Gazali Bin Yunus** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** jika tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) sachet plastic kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0919 gram dan berat akhir 0,0645 gram;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) plastic kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan plastic warna hitam dengan berat awal 0,4304 gram dan berat akhir 0,3247 gram;

- Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru/hitam;

Dirampas untuk negara

4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa Muh. Al Gazali Yunus Bin Yunus** pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kumala Makassar atau atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa memesan sabu-sabu melalui akun instagram el Mayo, terdakwa menchat akun tersebut dengan mengatakan "saya mau membeli sabu-sabu", admin akun tersebut membalas "iya". Terdakwa memesan paket sabu-sabu sebanyak 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut terdakwa mengirimkan bukti transferan, lalu admin akun tersebut mengirimkan gambar dan lokasi tempat penyimpanan sabu-sabu di Jalan Kumala Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil paket sabu-sabu tersebut yang sudah ditempelkan di tiang listrik dekat bundaran jalan Veteran.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Abu Bakar Lambogo terdakwa telah menjual sebagian paket sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya. Dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi Ashadi bersama tim narkoba Polrestabes Makassar sementara patroli di wilayah hukum Polrestabes Makassar melintas di Jalan Raya Pendidikan melihat terdakwa sementara berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi Ashadi bersama tim langsung mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet kecil berisi sabu-sabu dan 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan plastik warna hitam yang sebelumnya tersimpan disaku celana bagian sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Muh. Al Gazali Bin Yunus dalam membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dan terdakwa bukanlah beroperasi sebagai Dokter, Apoteker

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tenaga medis lainnya serta narkoba tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan paket sabu-sabu tersebut.

0- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2600/NNF/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu berat 0,0919 gram, 7 (tujuh) sachet plastic bening terbungkus putih dan plastic hitam berisikan kristal bening dengan berat 0,4304 gram dan urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa Muh. Al Gazali Yunus Bin Yunus** pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Jalan Raya Pendidikan Kec. Rappocini Kota Makassar atau atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi Ashadi bersama tim narkoba Polrestabes Makassar sementara patroli di wilayah hukum Polrestabes Makassar melintas di Jalan Raya Pendidikan melihat terdakwa sementara berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi Ashadi bersama tim langsung mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet kecil berisi sabu-sabu dan 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan plastik warna hitam yang sebelumnya tersimpan disaku celana bagian sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polrestabes Makassar
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan memperoleh paket sabu-sabu tersebut dengan memesan melalui instagram An. El Mayo dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Muh. Al Gazali Bin Yunus memiliki atau menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dan terdakwa bukanlah beroperasi sebagai Dokter, Apoteker atau tenaga medis lainnya serta narkotika tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2600/NNF/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 2 (dua) sachet

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat 0,0919 gram, 7 (tujuh) sachet plastic bening terbungkus putih dan plastic hitam berisikan kristal bening dengan berat 0,4304 gram dan urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penangkapan terjadi pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 bertempat di bertempat Jalan Raya Pendidikan Kec. Rappocini Kota Makassar
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dan bukan terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat Saksi Berteman melakukan patrol dan melintas di Jalan Pendidikan Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) sachet plastic kecil berisi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dan 7 (tujuh) sachet plastic kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan plastic warna hitam yang sebelumnya tersimpan di saku celana bagian kanan yang sementara digunakan oleh terdakwa

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan milik sendiri dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui akun Instagram atas nama El Mayo.

- Bahwa tidak ditemukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **BAHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penangkapan terjadi pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 bertempat di bertempat Jalan Raya Pendidikan Kec. Rappocini Kota Makassar

- Bahwa abenar keterangan saksi dalam BAP sudah benar

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dan bukan terdakwa bukan merupakan target operasi.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat Saksi Berteman melakukan patrol dan melintas di Jalan Pendidikan Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) sachet plastic kecil berisi sabu-sabu dan 7 (tujuh) sachet plastic kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan plastic warna

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang sebelumnya tersimpan di saku celana bagian kanan yang sementara digunakan oleh terdakwa

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan milik sendiri dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui akun Instagram atas nama El Mayo.

- Bahwa tidak ditemukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berhasil diamankan pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 bertempat di bertempat Jalan Raya Pendidikan Kec. Rappocini Kota Makassar
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) sachet plastic kecil berisi sabu-sabu dan 7 (tujuh) sachet plastic kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan plastic warna hitam yang sebelumnya tersimpan di saku celana bagian kanan yang sementara digunakan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dengan cara memesan melalui akun Instagram atas nama El Mayo.
- Bahwa tidak ditemukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : No. Lab : 2600/NNF/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.,M.Si, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat 0,0919 gram, 7 (tujuh) sachet plastic bening terbungkus putih dan plastic hitam berisikan kristal bening dengan berat 0,4304 gram dan urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) sachet plastic kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0919 gram dan berat akhir 0,0645 gram;
- 7 (tujuh) plastic kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan plastic warna hitam dengan berat awal 0,4304 gram dan berat akhir 0,3247 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru/hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat Jalan Raya Pendidikan Kec. Rappocini Kota Makassar terdakwa berhasil diamankan. Saksi Ashadi (anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar) saat saksi Ashadi bersama tim narkoba Polrestabes Makassar sementara patroli di wilayah hukum Polrestabes Makassar melintas di Jalan Raya Pendidikan melihat terdakwa sementara berdiri di pinggir jalan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi Ashadi bersama tim langsung mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet kecil berisi sabu-sabu dan 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan plastik warna hitam yang sebelumnya tersimpan disaku celana bagian sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa. Dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan memperoleh paket tersebut dengan memesan melalui instgram An. El Mayo untuk terdakwa gunakan.

Dan paket narkoba yang dimaksud adalah narkoba jenis sabu-sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba begitu juga dengan urine milik terdakwa mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muh. Gazali Bin Yunus** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Pendidikan Kec. Rappocini Kota Makassar terdakwa berhasil diamankan. Saksi Ashadi (anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar) saat saksi Ashadi bersama tim narkoba Polrestabes Makassar sementara patroli di wilayah hukum Polrestabes Makassar melintas di Jalan Raya Pendidikan melihat terdakwa sementara berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi Ashadi bersama tim langsung mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet kecil berisi sabu-sabu dan 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan plastik warna hitam yang sebelumnya tersimpan disaku celana bagian sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa. Dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan memperoleh paket tersebut dengan memesan melalui instagram An. El Mayo untuk terdakwa gunakan.

Dan paket narkotika yang dimaksud adalah narkotika jenis sabu-sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika begitu juga dengan urine milik terdakwa mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **Muh. Gazali Bin Yunus** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Gazali Bin Yunus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) sachet plastic kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0919 gram dan berat akhir 0,0645 gram;
- 7 (tujuh) plastic kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan plastic warna hitam dengan berat awal 0,4304 gram dan berat akhir 0,3247 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru/hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. , Royke Harold Inkiriwang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskiyanti Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin Rahman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2022/PN Mks